

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)**

**SKRIPSI**

**JEPRIMSA SITEPU**

**NPM : 14.840.0174**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/4/22

## ABSTRAK

### PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI)

OLEH

**JEPRIMSA SITEPU**

**NPM : 14.840.0174**

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, bagaimana prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Regulasi mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Binjai yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh jaksa penuntut umum, setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat. Fasilitator di Kejaksaan (Penuntut Umum Anak) yang berwenang melaksanakannya dalam tahap ini sangat minim dan pengetahuan masyarakat tentang adanya konsep Diversi ini juga perlu ditingkatkan. Menyepakati sebuah alternatif penyelesaian yang lebih melindungi anak dan tetap memperbaiki pelaku anak.

**Kata kunci: Peran, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Anak, Tindak  
Pidana Penganiayaan**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN PROSECUTION OF CHILDREN WHO CONDUCT THE CRIMINAL ACTION ABUSE (STUDY AT THE BINJAI DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

**BY**

**JEPRIMSA SITEPU  
NPM : 14.840.0174**

The prosecution stage is one of the stage of settlement of a criminal case carried out by the Public Prosecutor whose provisions are subject to Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office, which one of the duties and authorities of the Prosecutor is carry out prosecution, and is also subject to the Criminal Procedure Code.

The problems in this research are what is the role of the Public Prosecutor in prosecuting children who have committed a criminal act of abuse, what are the procedures for prosecuting children who have committed a criminal act of abuse, and what are the obstacles for the Public Prosecutor in prosecuting children who have committed a criminal act of maltreatment.

This type of research in writing this thesis, namely empirical legal research method research is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. This research is descriptive analysis, which aims to describe precisely what the characteristics of an individual, condition, symptom, or group are, or to determine the spread of a symptom with other symptoms in society.

Regulations regarding the role of the Attorney General's Office in prosecuting children who commit criminal acts between regulations have shown synchronization, synchronization can be seen in all variables, namely the variables of obligations, powers, rights and work mechanisms. All the substance of the regulations starting from KUHAP, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The prosecution mechanism for juvenile offenses carried out by the public prosecutor at the Binjai District Prosecutor's Office, namely starting from the completion of the investigation stage, the police immediately delegate the case to the District Attorney by submitting the case file to be checked for completeness by the public prosecutor, after the public prosecutor commits examination of case files and making letters. Facilitators at the Attorney General's Office (Prosecutor for Children) who have the authority to implement it at this stage are very minimal and public knowledge about the Diversion concept also needs to be improved. Agree on an alternative solution that protects children and still improves child offenders.

**Keywords: Role, Public Prosecutor, Prosecution, Children, the Crime of Persecution**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya, dan didorong dengan cita-cita, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Almarhum Ayahanda saya Rasmi Fredi Sitepu, S.H., MAP. dan Ibunda tercinta Tiorim Sembiring, S.Pd. yang telah mendidik, membesarkan penulis, memberikan nasihat, doa, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis yang tidak ternilai harganya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Saudara-saudara saya yang bernama Irvanta Sitepu, Basrido Sitepu dan Rasita Florensia br Sitepu atas semangat dan dukungan moril maupun materil dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., sebagai Rektor Universitas Medan Area Medan.

4. Bapak Dr. Rizkan Zuliyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah melancarkan judul penulis, memberikan pandangan terhadap judul penulis, memberikan saran dan nasihat sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku ketua bidang Hukum Kepidanaan.
8. Bapak Benny Surbakti, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Binjai yang telah memberikan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Hana Hamidah, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Binjai yang telah bersedia membantu melancarkan proses penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Binjai.
10. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Demikian penulis sampaikan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Medan, Desember 2020  
Penulis

Jeprimsa Sitepu  
NPM: 14.840.0174



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	12
2.2. Surat Tuntutan .....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.4. Penganiayaan .....	25
2.5. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
2.6. Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.3. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	39

4.1.1.Regulasi Mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan .....	39
4.1.2. Prosedur Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	42
4.2. Pembahasan .....	45
4.2.1.Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
4.2.2. Prosedur Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	49
4.2.3. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Tugas mengasuh dan mengayomi, mendidik dan menghormati anak itu tentu tidaklah ringan dan sangat berat melaksanakannya. Posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia sekeliling, yang harus dihadapinya.<sup>1</sup>

Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun

---

<sup>1</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, halaman 4.

2014 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang mesti dilakukan, yakni: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan, perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut: “*The juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders*

---

<sup>2</sup> Ibid.

*shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.*”(Sistem Peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses

---

<sup>3</sup> Ibid.

hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.<sup>4</sup> Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>5</sup>

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:<sup>6</sup>

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, halaman 166.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halaman 20.

4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksana/ Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.<sup>7</sup>

Perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuh pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuh pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan

---

<sup>7</sup> Ibid.

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative* baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.<sup>8</sup>

Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan khususnya pada perkara yang pelakunya adalah anak yang berusia di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup> Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan

---

<sup>9</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 343.

penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis* derogat *legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>10</sup> Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Karena memang setiap tahunnya jumlah anak yang melakukan kejahatan terus bertambah disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar anak melakukan tindak pidana atau kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang sering dilakukan oleh anak itu bermacam-macam, di antaranya adalah tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 77.

Dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak yang seharusnya Kejaksaan Negeri Binjai yang khusus menangani perkara anak telah mengikuti pelatihan teknis tentang penanganan anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang peran kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Binjai
2. Penelitian ini meneliti tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

3. Penelitian ini meneliti kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah. Dengan demikian dapat diketahui pembatasan dan pelaksanaan penelitian juga pembahasan yang dilakukan. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

3. Untuk mengetahui kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana terutama tentang penuntutan.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya pada praktik di lapangan.
  - c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
  - d. Menambah literatur atau bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang manfaat kepailitan.
  - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang ilmu kepidanaan dalam kaitannya dengan kasus penuntutan tindak pidana penganiayaan oleh anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penguatan eksistensi Kejaksaan

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016, halaman 169.

yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diiban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

---

<sup>12</sup> Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 15.00 wib.

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.<sup>13</sup>

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih;
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- c. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi; (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat

---

<sup>13</sup> Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 15.00 wib.

sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan

Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.<sup>14</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggungjawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung

---

<sup>14</sup> Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 15.00 wib.

jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jaksa juga merupakan pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sedangkan penuntut umum sendiri menurut Pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

- dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. Membuat surat dakwaan;
  - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
  - j. Melaksanakan penetapan hakim.

### 3. Struktur Organisasi

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi Kejaksaan R.I terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. “Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia**



### Struktur:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Intelejen;
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- i. Pusat:
  - 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - 3) Pusat Penerangan Hukum;
  - 4) Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal.

## 2.2.Surat Tuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>15</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 51.

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 sub b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.<sup>16</sup>

Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani dan terdapat identitas terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

---

<sup>16</sup> Ibid.

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>17</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 18.

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 72.

<sup>20</sup> Ibid.

tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna dalam Buku Adami Chazawi, unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>24</sup>

1. Sifat melanggar hukum

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>24</sup> Ibid.

2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **2.4. Penganiayaan**

Masalah tindak penganiayaan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak penganiayaan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak penganiayaan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak penganiayaan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak penganiayaan. Dengan demikian, tindak penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh

negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>25</sup>

Penganiayaan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut M. H. Tirtamimidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut: Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Batasan tindak penganiayaan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya. Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak penganiayaan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar

---

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta:, 2003, halaman 21.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 65.

dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut penganiayaan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.<sup>27</sup>

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan: Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak penganiayaan.<sup>28</sup>

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak penganiayaan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak penganiayaan itu sendiri.

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana *materiil*. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.<sup>29</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.<sup>30</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

- a. Adanya Kesengajaan;
- b. Adanya Perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh; dan atau
  - 2) Luka pada tubuh.

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:
  - 1) Penganiayaan biasa;
  - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian yaitu:
  - 1) Mengakibatkan luka berat;
  - 2) Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian yaitu:
  - 1) Mengakibatkan luka berat;
  - 2) Mengakibatkan orangnya mati.

---

<sup>30</sup> Ibid.

- e. Penganiayaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian yaitu:
  - 1) Penganiayaan berat dan berencana;
  - 2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.
- f. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- g. Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP

## 2.5. Tinjauan Umum Tentang Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

- a. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal

yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi: Anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun.

Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur

(*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>31</sup>

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.

---

<sup>31</sup> “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2019.

Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pada Pasal 330 KUHPperdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep “belum kawin” sebagai alah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak menentukan seorang dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.<sup>32</sup>

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum”. Menurut beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang belum pasti terbukti melakukan kesalahannya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau

---

<sup>32</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 90.

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>33</sup>

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Kewenangan Kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 7 yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.

Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat

---

<sup>33</sup> Ibid.

ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim. Mekanisme kerja Kejaksaan termuat pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP jo Pasal 110 (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyerahan berkas perkara dari Penyidik dilakukan: (a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; (b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila berkas belum lengkap, dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2) dijelaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat..

##### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Binjai yang bertempat Kejaksaan Negeri Binjai, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2020.

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																											
		Agustus 2018				Oktober 2018				Maret 2019				Desember 2019				Agustus 2020				September s/d November 2020				Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan, Penyusunan Proposal Skripsi		v	v	v																								
2	Seminar Proposal Skripsi						v																						
3	Perbaikan Proposal Skripsi										v	v	v																
4	Penyusunan Skripsi														v	v	v												
5	Seminar Hasil																		v										
6	Perbaikan Skripsi																			v	v	v	v	v					
7	Sidang Skripsi																											v	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Binjai, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menganalisisnya sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

### 3.3. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka pengolahan kata pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan proposal ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 24 ayat (3) karena dalam konstitusi itu memberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri.

2. Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Binjai yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penelitian kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19), apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (P-21), setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat.
3. Beberapa faktor penghambat, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Fasilitator di Kejaksaan (Penuntut Umum Anak) yang berwenang melaksanakannya dalam tahap ini sangat minim dan pengetahuan masyarakat tentang adanya konsep Diversi ini juga perlu ditingkatkan. menyepakati sebuah alternatif penyelesaian yang lebih melindungi anak dan tetap memperbaiki pelaku anak.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah melalui Lembaga Kejaksaan harus lebih meningkatkan jumlah Penuntut Umum Anak untuk menghindari penunjukan Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada kasus anak. Hal itu dapat merugikan anak, karena Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan

oleh orang dewasa (bukan Penuntut Umum Anak) belum tentu memahami tentang kondisi dan jiwa anak serta kepentingan terbaik bagi anak

2. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melainkan secara musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Diharapkan pemerintah lebih serius dan mendukung dalam menerapkan proses diversi tersebut dengan cara membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk menunjang proses diversi tersebut, seperti mempercepat pembangunan BAPAS di setiap Kabupaten/Kota, memperbanyak jumlah LPAS dan LPKA dan penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 2002

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta, Sofmedia, 2012

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Balai Penerbitan Undip, 1996

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka setia, 2008

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2012

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1984

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1991

- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **C. Website**

- Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 15.00 wib
- “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2018